DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

Fenomena Pernikahan Dini: Tantangan dan Dampak dari Pernikahan Dini di Desa Gadingkulon, Banyuanyar, Probolinggo

Ilun Muallifah*[1], Valentina Meida A.M[2], Himmatul Khoiriyah[3], Eka Putri Silviana[4], Surya Agung D. A.[5], Muhammad Mifta R.A.[6], Ni'mah Al Mufaddilah[7], Adhi Nur Muhammad[8]
[1,2,3,4,5,6,7,8]UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
*e-mail: ilunmuallifah@gmail.com[1], 04020521089@student.uinsby.ac.id[2], 04040321119@student.uinsby.ac.id[3], 06021021025@student.uinsby.ac.id[4], 07010621013@student.uinsby.ac.id[5], 07020521047@student.uinsby.ac.id[6], 07040321125@student.uinsby.ac.id[7], 08020521015@student.uinsby.ac.id[8]

Abstrak

Dibalik Kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Gading Kulon terdapat permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus, yakni permasalahan stunting. Salah satu faktor penyebab stunting di desa ini adalah maraknya terjadi pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini di desa ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor kecelakaan, faktor tradisi keluarga, faktor kebiasaan atau adat daerah setempat. Fenomena Pernikahan Dini dapat diminimalisir dengan pemberian edukasi mengenai pernikahan dini. diharapkan dengan adanya kegiatan edukasi ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya dampak yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan dini.

***Kata kunci**: Pernikahan Dini, Tantangan dan Dampak*

Abstract

Behind the Wealth of Natural Resources possessed by Gading Kulon Village, there lies a problem that requires special attention, namely the issue of stunting. One of the factors contributing to stunting in this village is the prevalence of early marriage. The phenomenon of early marriage in this village is caused by several factors such as economic factors, parental factors, accidental factors, family tradition factors, and local customs or habits. The phenomenon of Early Marriage can be minimized through the provision of education about early marriage. It is hoped that with this educational activity, public awareness of the potential impacts of early marriage can be increased.

***Keywords**: Challenge and Impact, Early Age Marriage*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan wanita sebagai suami atau istri berdasarkan hukum negara, agama, atau bahkan adat istiadat yang berlaku[1]. Tujuan dari pernikahan sendiri dalam agama islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, tentram, dan jauh dari tindakan KDRT. Namun, hal tersebut seringkali disalah artikan sebab mayoritas masyarakat Desa Gadingkulon khususnya masih menganut kepercayaan zaman dahulu mengenai adanya pernikahan yang tidak diterima oleh pihak perempuan takutnya tidak laku sampai seterusnya hingga berimbas pada terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih dalam usia sangat muda, atau dengan kata lain belum mencapai usia dewasa atau usia legal untuk menikah[2]. Pernikahan dini yang sering kali terjadi di usia remaja, telah menjadi fenomena sosial yang telah ada sejak dulu. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keadaan sosial dan budaya, tetapi juga dapat memunculkan permasalahan baru yang mempengaruhi kehidupan individu yang terlibat di dalamnya.

Pernikahan dini menempatkan individu, terutama perempuan, dalam situasi yang menantang karena mereka sering kali belum siap secara fisik, emosional, dan psikologis untuk menghadapi peran sebagai pasangan hidup dan orangtua[3]. Tantangan ini diperparah oleh kenyataan bahwa pernikahan dini sering kali dipaksakan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, bukanlah pilihan yang dibuat secara bebas[1].

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

Menurut Undang Undang 16/2019 pasal 7 ayat (1) telah menyebutkan yaitu calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Menurut data dari United Nations Children'S Fund (Unicef) menyebutkan jika pada tahun 2018 presentase pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,7% dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,2% UNICEF (2020) juga mencatat bahwa perempuan umur 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Praktik pernikahan dini hingga sampai saat ini masih terus berkelanjutan terlebih di daerah perdesaan yang mempunyai presentasi angka lebih tinggi daripada perkotaan. Khususnya di desa gadingkulon, banyuanyar, probolinggo. Berdasarkan data yang ada, wilayah perdesaan gadingkulon tercatat pada tahun 2021-2022 terdapat sekitar 80% remaja yang menikah sebelum berusia 19 tahun. Fenomena ini tidak berkelanjutan di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 presentasi angka pernikahan dini di Desa Gadingkulon mengalami penurunan menjadi 60% dan di tahun 2024 kasus pernikahan dini sudah tidak ada lagi.

Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan[4]. Hal ini dikarenakan pernikahan dini membawa banyak dampak yang sangat bervariasi dan sering kali negatif. Secara pribadi, individu yang menikah pada usia dini mungkin menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, serta kesempatan pendidikan yang terbatas[5]. Keluarga mereka juga terpengaruh, dengan potensi untuk mempertaruhkan kesejahteraan generasi mendatang jika siklus pernikahan dini dan kemiskinan terus berlanjut. Pernikahan dini akan membahayakan kesehatan calon ibu karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh ibu[6]. Selain itu, pernikahan dini juga membawa dampak pada keterlambatan pengeluaran surata nikah sebab anak yang berada di kandungan tidak memutup kemungkinan akan lahir terlebih dahulu baru dikeluarkan surat nikahnya[7].

Di daerah perdesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah perdesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini[3]. Di daerah-daerah tersebut umumnya masih terdapat perjodohan oleh orang tua, ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat pernikahan dini.

Pendidikan rendah dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan dalam usia muda. Anak yang menikah pada usia muda bisa mengurangi beban orang tua. Orang tua dengan pendapatan kecil akan meningkatkan kejadian pernikahan dan faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sekdes pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2024 beliau menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya pernikahan dini di desa gadingkulon khususnya yakni pacaran yang berlebihan takut menjadi bahan gunjingan tetangga akhirnya dinikahkan padahal masih sekolah, faktor ekonomi, faktor tradisi / sangkal, dan terpaksa dinikahkan karena sudah hamil duluan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus mengenai fenomena, tantangan, dan dampak dari pernikahan dini di Desa Gadingkulon. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan dan dampak pernikahan dini. Dengan memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dari fenomena ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk melindungi generasi muda dari risiko yang terkait dengan pernikahan dini dan dapat menjadi bahan evaluasi maupun perencanaan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai fenomena pernikahan dini yang ada di Desa Gading Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Para peneliti menggunakan metode ini guna untuk mencari informasi tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi dari para responden mengenai pernikahan dini. Para peneliti menggunakan desain studi kasus dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran yang global tentang konteks, proses, dan konsekuensi pernikahan dini.

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Gading Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dengan berkolaborasi dengan pihak posyandu dan beberapa pihak yang terlibat. Desa ini dipilih karena memiliki jumlah angka pernikahan dini yang cukup tinggi berdasarkan data dari pihak desa. Dari data yang telah dihimpun oleh tim peneliti, lembaga medis di Desa Gading Kulon menyatakan bahwa pada tahun 2023 total ada 44 orang yang melakukan tes kesehatan baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, pada tahun 2024 ini total ada sebanyak 33 orang yang melakukan hal yang sama.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juli 2024 dengan melibatkan 20 peserta, mencakup para remaja dan orang tua. Tim peneliti mengadakan edukasi ini guna untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, serta mencakup berbagai topik, seperti faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan cara pencegahan pernikahan dini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena

Fenomena pernikahan dini dari masa ke masa selalu menjadi gejala atau masalah tersendiri yang dimana selalu menuai berbagai penilaian di mata masyarakat, baik ada yang setuju dengan Fenomena tersebut begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting bagi kelangsungan masa depan anak anak mereka yang sudah remaja agar tak menjadi penyesalan bagi mereka di kemudian hari.

Desa Gading Kulon adalah salah satu desa di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo yang dimana diketahui bahwa Fenomena pernikahan dini masih tinggi atau sering terjadi, seakan akan Fenomena ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sulit dihilangkan di tengah masyarakat Desa Gading Kulon. Sejauh penulis meneliti, diketahui bahwa Fenomena pernikahan dini di Desa ini, disebabkan oleh dua faktor, yaitu : Faktor agama/budaya dan Faktor ekonomi.

Syamsul mengungkapkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu bentuk komitmen dimana kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Oleh sebab itu, suatu pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pihak berumur kurang dari 19 tahun bagi remaja laki-laki dan 16 tahun bagi remaja perempuan.

Husein mengungkapkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mencapai tahap Balligh pada waktu ditetapkannya batas tahun Balligh. Menurut kebanyakan ulama ahli fiqih, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun.

Secara Garis Besar Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia karena alasan yang bervariasi. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dimana melibatkan seorang anak.

Menurut definisi yang diterima secara nasional, anak-anak adalah orang-orang yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun . Apabila seseorang menikah atau menikah pada usia tersebut, maka pernikahan itu dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.

B. Penyebab

Menurut penulis, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat beragam, antara lain faktor ekonomi akibat perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan dan faktor

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

yang sebenarnya tidak diinginkan yaitu pernikahan MBA (perkawinan tidak disengaja), dan lain – lain.

Penulis merangkum beberapa penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Terkendalanya ekonomi, sering kali menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini, bagaimana tidak, para orang tua menganggap bahwa dengan keadaan ekonomi keluarganya yang sulit mereka memiliki harapan bahwa dengan menikahkan anaknya lebih awal/di usia muda, maka kesulitan ekonomi mereka sedikit demi sedikit mulai teratasi. Terlepas dari itu mereka juga memiliki motif lain, seperti mengurangi beban keluarga atau melepas tanggung jawab dari mereka namun tetap dengan harapan agar anaknya dapat penghidupan lebih baik dari orang yang dinikahinya (ekonominya di atas mereka).

2. Faktor Orang Tua

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah doktrin atau pengaruh dari orang tua. Orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda dikarenakan rasa khawatir jika anaknya suatu saat nanti terjerumus dalam pergaulan bebas dan efek negatif lainnya, dan untuk itu mereka mendorong atau mendoktrin anak mereka untuk menikah di usia muda untuk menghindari semua hal negatif tersebut, dan juga memberikan pemahaman bahwa menikah muda adalah jalan / solusi terbaik.

3. Faktor Kecelakaan

Tragedi hamil di luar nikah adalah salah satu pelanggaran norma yang serius, hal ini juga yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, yang dimana bertujuan untuk kejelasan status anak dalam hubungan gelap itu dan memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab selayaknya suami isteri, Hal ini pun yang menjadi rasa takut orang tua, sehingga mendorong mereka menikah di usia muda.

4. Faktor Tradisi Keluarga

Faktor berikut ini juga berlangsung turun temurun dimana ada suatu keluarga yang sudah melakukannya (pernikahan dini) sejak usia muda dan tentunya anak anak mereka otomatis akan ikut menerapkannya juga, serta biasanya ada dukungan ilmu pengetahuan bahwa menikah itu tak memandang umur, yang penting sudah *balligh* dan *mumayyiz*.

5. Faktor Kebiasaan Atau Adat Daerah Setempat

Kebiasaan Atau Adat juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, itu juga diperkuat keyakinan bahwa tak boleh menolak pinangan yang datang dari seseorang kepada putrinya meskipun usia putrinya belum genap berumur 18 tahun. Karena jika menolak, maka akan dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu orang tua mau tidak mau menikahkan putrinya di usia yang terbilang sangat muda.

C. Dampak

Pernikahan dini yang terjadi selama ini telah memberikan banyak dampak dan telah merugikan banyak pihak terutama dari pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dampak yang paling dijumpai dimasyarakat yakni:

1. Dampak secara Psikologis

Pernikahan yang masih terlalu dini banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikisnya belum matang seperti cemas dan stres.[8] Kemudian remaja sering tidak siap secara psikologis untuk hubungan seksual dini dan dampaknya pada pernikahan awal. Selama masa remaja, mereka mengalami fluktuasi emosional yang dapat menyebabkan trauma psikologis karena konflik dengan pasangan mereka. Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan realitas menjadi ibu muda, bertanggung jawab untuk merawat anak-anak, mengelola rumah tangga, dan mengurus suami.[9] Dengan hal itu hak-haknya sebagai remaja telah hilang, yang dimana remaja pada umumnya masih menikmati masa bermain dan belajar seperti teman-temannya yang belum menikah.

2. Dampak secara Kesehatan

Bagi remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan organ reproduksi yang belum matang dan belum siap untuk aktivitas seksual, terutama selama kehamilan dan melahirkan. Kekerasan seksual pada tahap ini dapat menyebabkan trauma yang signifikan, komplikasi yang

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

meluas, dan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada organ reproduksi anak. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan kanker leher rahim, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.[9] Kehamilan pada remaja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi saja tetapi berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyebutkan, ada hubungan antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting. Pada hal ini dikarenakan pernikahan dini sangat memicu dapat terjadinya stunting karena semakin muda seorang wanita. Karena asupan gizi juga tidak tersebar secara menyeluruh kepada janin.

3. Dampak secara Sosial

Adanya faktor budaya sosial yang menempatkan wanita sebagai pelengkap kehidupan normal mempertahankan budaya patriarki, yang sering menyebabkan kekerasan dan penderitaan bagi wanita. Hal itu akan membuat kepercayaan diri seorang wanita tidak mengalami peningkatan dan juga membuat minder wanita tersebut terlebih jika lingkungan yang dimiliki olehnya nanti berada diperkotaan. Dan juga karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.

4. Dampak secara Ekonomi

Sebagian besar pernikahan anak berasal dari masalah ekonomi. Orang tua percaya bahwa jika salah satu anak mereka menikah dan menjadi tanggung jawab pasangan mereka, itu akan meringankan beban mereka. Akibatnya, anak-anak ini sering merasa diabaikan dan kekurangan kasih sayang dan perhatian, karena orang tua mereka sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berkembang.[10] Kemudian pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.[11]

D. Solusi

Permasalahan pernikahan dini ini cepat atau lambat haruslah ditanggulangi, dan ada beberapa upaya untuk menanggulangi pernikahan dini seperti:

1. Pendidikan

Perlunya pemahaman mengenai pendidikan pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual bahkan jika perlu diberikan pemahaman sejak pendidikan dasar. Jika sejak dini telah tertanam akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual Hal ini akan membuat para remaja dimasa mendatang menjadi lebih selektif dalam pilihan yang diambilnya. Selain itu pernikahan yang direncanakan dengan pemikiran dan persiapan yang baik, maka kedepannya akan membentuk keluarga yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan menjadi keluarga yang berkualitas tinggi. Tidak hanya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, diperlukan juga program untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan mengembangkan jejaringan mengenai informas. Dimana hal itu bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai dirinya sendiri dan juga untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang kedepannya akan dihadapi oleh mereka.

2. Lingkungan Masyarakat dan Orang Tua

Harus ada kesadaran dari masyarakat terlebih orang tua, untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan orang tua yang percaya kepada anak-anaknya mengenai pernikahan, akan membuat anak-anak tersebut tidak tertekan secara mental dan psikisnya. Tujuan jika masyarakat dan orang tua ikut terlibat dalam upaya pencegahan adalah untuk meningkatkan suatu lingkungan yang baik. Hal ini disebabkan karena keluarga dan lingkungan adalah garda terdepan dalam peningkatan kualitas pemikiran dan ditangan orang tualah keputusan untuk menikah diusia dini atau tidak. Dan dari orang tua atau lingkungan masyarakatlah yang akan membentuk mindset yang maju untuk anak-anaknya dikemudian hari.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829

Gambar 1. Sosialisasi Pernikahan Dini Tepatnya Di Balaidesa Gadingkulon, Probolinggo, Jawa Timur.

Gambar diatas mendeskripsikan bahwa pada tanggal 06 Juli 2024 telah diberlangsungkan serangkaian acara dengan tema "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini" yang diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN 82 UIN Sunan Ampel Surabaya.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pasangan di bawah umur atau salah satu dari pasangan tersebut di bawah umur yang belum mencapai usia dewasa atau legal untuk menikah. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi masyarakat indonesia adalah 19 Tahun. Praktik pernikahan dini masih banyak dilaksanakan dan dianggap hal yang biasa di daerah pedesaan. Banyak adat dan budaya di pedesaan yang mendukung terjadinya fenomena pernikahan dini. Selain faktor adat dan budaya, fenomena pernikahan dini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor kecelakaan. Adanya fenomena pernikahan dini memberikan dampak berupa, kecemasan dan strees, berat badan bayi lahir rendah, stunting, dan dampak sosial seperti, menurunnya kepercayaan diri. Fenomena pernikahan dini haruslah diminimalisir supaya tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan. Beberapa solusi yang mungkin dapat menurunkan jumlah pernikahan dini adalah dengan pemberian edukasi mengenai pernikahan dini, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, program untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan mengembangkan jejaring informasi, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terutama orang tua akan adanya dampak-dampak yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maksum yang telah membantu dalam pemberian informasi terhadap jurnal pengabdian ini, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada DPL kita Ibu Ilun yang sudah memberikan bimbingan dan arahan terkait proses pembuatan artikel, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang turut berkontribusi dalam pengerjaan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan," vol. 15, no. 2, pp. 89–95, 2019.

[2] Adeline Pastika Muham *et al.*, "Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia

Dini," *Public Serv. Gov. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 100–108, 2024, doi: 10.56444/psgj.v5i1.1230.

[3] Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)," *Misykat Al-Anwar J. Kaji. Islam Dan Masy.*, vol. 7, no. 1, p. 32, 2024.

[4] D. S. Putri and N. Nurwati, "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak," *J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, 2024.

[5] I. Triadhari, M. Afridah, and H. H. Salsabila, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon," *Spiritualita*, vol. 7, no. 2, pp. 89–100, 2023, doi: 10.30762/spiritualita.v7i2.1328.

[6] L. Harahap and J. Lubis, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sma Negeri 5 Kota Padangsidimpuan Tahun 2022," *J. …*, vol. 1, no. 2, pp. 2–5, 2022.

[7] K. Damayanti, "Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat," *J. Kependud. Indones.*, vol. 16, no. 1, p. 55, 2021, doi: 10.14203/jki.v16i1.428.

[8] H. Fatimah *et al.*, *Perbikahan dini & Upaya Pencegahannya*. 2021.

[9] R. W. K. Ningrum and Anjarwati, "Dampak pernikahan dini pada remaja putri (Impact of early marriage on adolescent women)," *J. Midwifery Reprod.*, vol. 5, no. 1, pp. 37–45, 2021.

[10] A. Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah*, vol. 13, no. 1, p. 14, 2020, doi: 10.46339/al-wardah.v13i1.155.

[11] Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *J. Rechten Ris. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–36, 2021, doi: 10.52005/rechten.v3i1.24.